



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/370/VI.02/HK/2024

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Pesawaran Nomor : 900/1497/V.02/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, periu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Pesawaran paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pesawaran, dan Bupati Pesawaran menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Pesawaran, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Pesawaran segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/370/VI.02/HK/2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. EVALUASI KONSISTENSI

Terdapat kesesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pada tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar dapat terus mempertahankan konsistensi antara Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.212.663.765.525,67 atau setara dengan 91,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.331.480.405.116,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp88.037.737.058,67 atau setara dengan 53,25% lebih kecil dari target yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp165.329.822.616,00.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih besar dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp82.092.045.212,16. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.861.960.015,08 atau setara dengan 55,05% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp74.222.000.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	29.950.015.650,00	28.574.590.491,54	95,41
2020	28.835.700.000,00	29.123.833.409,50	101,00
2021	31.390.000.000,00	28.179.870.661,00	89,77
2022	65.740.000.000,00	36.760.093.377,24	55,92
2023	74.222.000.000,00	40.861.960.015,08	55,05

2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.828.798.857,40 atau setara dengan 53,40% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp7.169.607.500,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	2.459.500.000,00	1.694.994.102,00	26,69
2020	12.544.066.147,00	12.192.774.802,00	97,20
2021	14.394.000.000,00	16.745.519.738,00	116,34
2022	6.232.750.000,00	3.054.372.585,00	49,01
2023	7.169.607.500,00	3.828.798.857,40	53,40

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.998.524.639,60 atau setara dengan 99,53% lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp2.007.888.271,00.
Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	1.050.000.000,00	947.382.228,05	90,23
2020	1.602.625.700,69	1.602.625.700,69	100,00
2021	1.798.157.127,00	1.798.157.126,62	100,00
2022	4.052.625.701,00	1.768.545.375,60	43,64
2023	2.007.888.271,00	1.998.524.639,60	99,53

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.348.453.546,59 atau setara dengan 50,47% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp81.930.326.845,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	33.540.120.687,00	25.054.526.569,34	74,70
2020	34.577.722.234,00	29.239.575.563,85	84,56
2021	43.377.179.551,00	34.950.953.198,33	80,57
2022	62.254.849.349,00	40.509.033.874,32	65,07
2023	81.930.326.845,00	41.348.453.546,59	50,47

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.124.140.131.292,00 atau setara dengan 96,55% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.164.337.681,00. Realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, berupa :
 - a) Dana Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp26.015.670.485,00 atau setara dengan 105,70% dari target yang dianggarkan sebesar Rp24.612.711.428,00;
 - b) Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp634.632.103.468,00 atau setara dengan 99,99% dari target yang dianggarkan sebesar Rp634.676.295.000,00;
 - c) Dana Alokasi Khusus - Fisik terealisasi sebesar Rp57.052.805.800,00 atau setara dengan 98,29% dari target yang dianggarkan sebesar Rp58.042.740.000,00;
 - d) Dana Alokasi Khusus DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp187.910.702.594,00 atau setara dengan 98,11% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp191.529.228.000,00.
 - 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, berupa :
 - a) Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp11.612.178.000,00 setara dengan 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp11.612.178.000,00;
 - b) Dana Desa terealisasi sebesar Rp141.548.213.000,00 setara dengan 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp141.548.213.000,00;
 - 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp65.368.457.945,00 setara dengan 63,89% dari target yang dianggarkan sebesar Rp102.316.310.253,00;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023, berupa pendapatan hibah, sebesar Rp485.897.175,00 atau setara dengan 26,80% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.812.906.819,00;

2.2 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

- a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan yaitu pada:
 - 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - a) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah sub rincian objek Jasa Giro pada Rekening Dana BOS kode rekening 4.1.04.05.04.0001 terealisasi sebesar Rp3.054.018,00 atau setara dengan 610% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000,00;

- b) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan kode rekening 4.1.04.15.03.0001 terealisasi sebesar Rp719.875.899,00 atau setara dengan 144% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;
 - c) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa kode rekening 4.1.04.15.04.0001 terealisasi sebesar Rp1.474.153.878,00 atau setara dengan 157% dari yang dianggarkan sebesar Rp936.659.278,00;
 - d) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-jalan Lainnya kode rekening 4.1.04.15.65.0010 terealisasi sebesar Rp2.969.884.945,00 atau setara dengan 298% dari yang dianggarkan sebesar Rp996.399.083,00.
- b. Terdapat realisasi pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan, yaitu pada:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dengan rincian objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah subrincian Objek Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan kode rekening 4.1.02.02.01.0001 terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 setara dengan 11,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.350.000,00;
 - 2) Dinas Kesehatan, Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sub rincian objek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP kode rekening 4.3.03.02.01.0001 terealisasi sebesar Rp355.338.175,00 atau setara dengan 42% dari yang dianggarkan sebesar Rp845.236.819,00;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sub rincian objek Retribusi Pemakaian Alat kode rekening 4.1.02.02.01.0007 terealisasi sebesar Rp75.328.250,00 setara dengan 28,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp266.200.000,00;
 - b) Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sub rincian objek Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung kode rekening 4.1.02.03.07.0001 terealisasi sebesar Rp1.095.362.796,00 setara dengan 56,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.936.000.000,00;

- 4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rincian Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sub rincian objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran kode rekening 4.1.02.01.07.0001 terealisasi sebesar Rp21.344.200,00 setara dengan 58,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.300.000,00;
- 5) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
 - a) Pendapatan Retribusi Jasa Umum sub rincian objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kode rekening 4.1.02.01.02.0001 terealisasi sebesar Rp202.099.200,00 setara dengan 61,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp327.500.000,00;
 - b) Pendapatan Retribusi Jasa Umum sub rincian objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus kode rekening 4.1.02.01.09.0001 terealisasi sebesar Rp7.050.000,00 setara dengan 32,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.780.000,00;
- 6) Dinas Perhubungan
 - a) Pendapatan Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sub rincian objek Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum kode rekening 4.1.02.01.04.0001 terealisasi sebesar Rp125.232.500,00 setara dengan 48,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp255.900.000,00;
 - b) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dengan rincian objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sub rincian Objek Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir kode rekening 4.1.02.02.05.0001 terealisasi sebesar Rp35.657.000,00 setara dengan 22,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp158.100.000,00;
 - c) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dengan sub rincian Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan kode rekening 4.1.02.02.08.0001 terealisasi sebesar Rp24.524.000,00 setara dengan 13,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp181.500.000,00;
 - d) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dengan rincian objek Retribusi Penyeberangan Air sub rincian Objek Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang kode rekening 4.1.02.02.10.0001 terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 setara dengan 2,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.400.000,00;

- 7) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Pendapatan Retribusi Jasa Umum sub rincian objek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi kode rekening 4.1.02.01.13.0001 terealisasi sebesar Rp451.005.000,00 setara dengan 66,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp675.000.000,00;
- 8) Dinas Perikanan, Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Rincian Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan Sub rincian Objek Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan kodere kening 4.1.02.03.04.0002 terealisasi sebesar Rp564.810.000,00 setara dengan 52,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.076.900.000,00;
- 9) Dinas Pariwisata, Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah sub rincian objek Hasil Kerjasama Daerah kode rekening 4.1.04.04.01.0001 terealisasi sebesar Rp389.680.000,00 atau setara dengan 7,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - a) Pendapatan Retribusi Jasa Umum sub rincian objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kode rekening 4.1.02.01.02.0001 terealisasi sebesar Rp494.241.153.000,00 setara dengan 62,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp795.770.000,00;
 - b) Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rincian Objek Retribusi Pelayanan Pasar Sub rincian Objek Retribusi Los kode rekening 4.1.02.01.05.0002 terealisasi sebesar Rp676.884.174,00 setara dengan 68,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp994.815.000,00;
 - c) Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rincian Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sub rincian Objek Retribusi Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, timbang dan perlengkapannya kode rekening 4.1.02.01.11.0001 terealisasi sebesar Rp16.206.084,00 setara dengan 21,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.415.000,00
- 11) Sekretariat Daerah Kabupaten, Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dengan rincian objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sub rincian Objek Retribusi Pemakaian Ruangan kode rekening 4.1.02.02.10.0005 terealisasi sebesar Rp33.054.500,00 setara dengan 22,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.527.200,00;

12) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- a) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah dengan rincian Objek Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sub rincian objek Hasil Penjualan Alat Angkutan kode rekening 4.1.04.01.02.0002 terealisasi sebesar Rp1.017.615.551,00 setara dengan 11,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.500.000.000,00;
- b) Pendapatan Jasa Giro sub rincian objek Jasa Giro pada Kas Daerah kode rekening 4.1.04.05.01.0001 terealisasi sebesar Rp868.575.510,00 setara dengan 16,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.300.000.000,00;
- c) Pendapatan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dengan sub rincian objek Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara kode rekening 4.1.04.08.01.0001 terealisasi sebesar Rp78.940.000,00 setara dengan 8,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp880.000.000,00;
- d) Pendapatan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain kode rekening 4.1.04.08.02.0001 terealisasi sebesar Rp313.548.026.000,00 setara dengan 4,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.664.258.061,00;
- e) Pendapatan dari Pengembalian dengan sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya kode rekening 4.1.04.15.61.0030 terealisasi sebesar Rp344.236.554,00 setara dengan 37,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp915.963.894,00;
- f) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sub rincian objek DAK Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak kode rekening 4.2.01.01.04.0022 terealisasi sebesar Rp180.972.852,00 setara dengan 41,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp438.800.000,00;
- g) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Desa kode rekening 4.2.01.05.01.0001 terealisasi sebesar Rp49.903.947.050,00 setara dengan 35,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp141.548.213.000,00;

- h) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Pendapatan Hibah dengan sub rincian objek Pendapatan Hibah dari Badan/Leinbaga/Organisasi Luar Negeri kode rekening 4.3.01.04.02.0001 terealisasi sebesar Rp130.559.000,00 setara dengan 13,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp967.670.000,00;
- 13) Badan Pendapatan Daerah
- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hotel dengan kode rekening 4.1.01.06.01.0001 terealisasi sebesar Rp227.931.910,00 setara dengan 25,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00;
- b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hiburan dengan sub rincian objek Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan dengan kode rekening 4.1.01.08.08.0001 terealisasi sebesar Rp20.353.000,00 setara dengan 4,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;
- c) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Parkir dengan kode rekening 4.1.01.11.01.0001 terealisasi sebesar Rp224.636.840,00 setara dengan 37,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00;
- d) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Air Tanah dengan kode rekening 4.1.01.12.01.0001 terealisasi sebesar Rp293.954.401,00 setara dengan 39,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00;
- e) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya dengan kode rekening 4.1.01.14.37.0001 terealisasi sebesar Rp114.590.176,00 setara dengan 45,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00;
- f) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari BPHTB Pemberian Hak Baru dengan kode rekening 4.1.01.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp9.676.793.582,00 setara dengan 24,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000.000,00;
- c. Terdapat pendapatan yang dianggarkan namun tidak terealisasi, yaitu pada:
- 1) Dinas Kesehatan, Pendapatan Retribusi Jasa Umum sub rincian objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas kode rekening 4.1.2.01.01.0001 dianggarkan sebesar Rp112.000.000,00;
- 2) Dinas Perhubungan, Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Sub rincian Objek Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum kode rekening 4.1.02.03.03.0001 dianggarkan sebesar Rp18.150.000,00;

- 3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah dengan rincian objek Hasil Penjualan Aset Lainnya sub rincian objek Hasil Penjualan Aset Lainnya - Aset Lain-lain kode rekening 4.1.04.01.06.0002 dianggarkan sebesar Rp8.850.000.000,00;

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.227.608.811.607,00 setara dengan 90,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.351.529.979.151,00. Realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp846.747.316.847,00 setara dengan 91,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp923.000.730.630,00. Realisasi Belanja Operasi sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp465.299.138.789,00 setara dengan 95,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp486.270.744.940,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	566.540.016.793,00	554.348.191.826,00	97,85
2020	555.461.627.666,43	544.188.307.606,00	97,97
2021	522.174.330.840,55	506.591.834.990,00	97,02
2022	497.321.726.203,00	486.337.458.781,00	97,79
2023	486.270.744.940,00	465.299.138.789,00	95,69

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp341.671.467.138,00 setara dengan 86,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp393.966.001.690,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	284.905.326.761,20	262.211.408.019,85	92,03
2020	266.315.801.962,59	248.793.434.310,82	93,42
2021	349.980.653.363,50	326.499.889.705,40	93,29
2022	402.292.172.310,00	356.227.102.809,00	88,55
2023	393.966.001.690,00	341.671.467.138,00	86,73

- 3) Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp4.491.189.320,00 setara dengan 89,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Berdasarkan data 2 (dua) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2022	1.200.000.000,00	61.216.762,00	5,10
2023	5.000.000.000,00	4.491.189.320,00	89,82

- 4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp35.285.521.600,00 setara dengan 93,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.763.984.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	24.870.000.000,00	21.952.550.000,00	88,27
2020	63.874.390.000,00	60.661.070.000,00	94,89
2021	13.775.784.000,00	11.840.534.000,00	85,95
2022	16.547.867.000,00	14.059.676.000,00	84,96
2023	37.763.984.000,00	35.285.521.600,00	93,44

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp160.708.909.188,00 setara dengan 80,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp199.846.485.811,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	252.421.888.265,20	196.558.843.875,06	77,87
2020	194.766.939.619,92	174.114.793.388,60	89,40
2021	156.579.100.167,00	138.764.332.739,00	88,62
2022	252.600.175.119,00	176.775.764.265,00	69,98
2023	199.846.485.811,00	160.708.909.188,00	80,42

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp463.375.000,00 setara dengan 92,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp291.360.000,00 penetapan target Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp219.689.210.572,00 setara dengan 96,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp228.182.762.710,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp226.119.853.664,00 penetapan target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

2.4 HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH

a. Terdapat realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang dianggarkan, yaitu pada:

1) Dinas Pendidikan

- a) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa kode rekening 02.2.011.25 terealisasi sebesar Rp7.660.400,00 setara dengan 22,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.560.400,00;
- b) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah kode rekening 02.2.01.28 terealisasi sebesar Rp21.481.200,00 setara dengan 41,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.481.200,00;

- c) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa kode rekening 02.2.02.35 terealisasi sebesar Rp1.089.300.000,00 setara dengan 59,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.817.200.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD kode rekening 02.2.03.03 terealisasi sebesar Rp12.255.100,00 setara dengan 5,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp222.6632.000,00;
 - e) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat kode rekening 05.2.01.02 terealisasi sebesar Rp6.050.000,00 setara dengan 30,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.745.925,00;
 - f) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat kode rekening 01.2.09.10 terealisasi sebesar Rp123.177.000,00 setara dengan 37,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp330.000.000,00;
- 2) Dinas Kesehatan
- a) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat kode rekening 02.2.02.26 terealisasi sebesar Rp10.441.655.643,00 setara dengan 53,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.419.994.588,00;
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.02.35 terealisasi sebesar Rp66.095.000,00 setara dengan 47,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp138.312.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) kode rekening 02.2.03.01 terealisasi sebesar Rp333.000.000,00 setara dengan 49,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp674.000.000;
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp44.171.366,00 setara dengan 61,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp72.000.000,00;
- 3) BLUD Puskesmas Kendondong, Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV kode rekening 01.2.02.12 terealisasi sebesar Rp1.950.000,00 setara dengan 59,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.300.000,00;
- 4) BLUD Puskesmas Hanura, Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV kode rekening 01.2.02.12 terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 setara dengan 33,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.000.000,00;

5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Sub kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi kode rekening 02.2.02.28 terealisasi sebesar Rp13.038.000,00 setara dengan 5,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp235.640.578,00;
- b) Sub kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp1.557.389.154,00 setara dengan 45,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.416.650.000,00;
- c) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan Setrategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota kode rekening 05.2.01.01 terealisasi sebesar Rp24.000.000,00 setara dengan 12,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp195.000.000,00;
- d) Sub kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 08.2.01.02 terealisasi sebesar Rp8.830.019.679,00 setara dengan 48,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.365.338.213;
- e) Sub kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan kode rekening 10.2.01.23 terealisasi sebesar Rp327.117.700,00 setara dengan 16,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.951.244.462,00;

6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a) Sub kegiatan Penyusunan Rencana TAPAK (SITE PLAN) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh kode rekening 03.2.03.01 terealisasi sebesar Rp89.060.200,00 setara dengan 39,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.000.000,00;
- b) Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kode rekening 03.2.03.02 terealisasi sebesar Rp536.821.600,00 setara dengan 51,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.034.034.000,00;
- c) Sub kegiatan Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) HA kode rekening 04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp904.562.660,00 setara dengan 36,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.494.920.000,00;
- d) Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu kode rekening 01.2.06.08 terealisasi sebesar Rp11.890.000,00 setara dengan 58,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.390.000,00;

- 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp20.760.000,00 setara dengan 19,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp108.539.240,00;
- 8) Dinas Sosial
 - a) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.02.02 terealisasi sebesar Rp91.173.300,00 setara dengan 35,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp254.504.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) kode rekening 03.2.02.03 terealisasi sebesar Rp86.432.200,00 setara dengan 47,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp182.857.000,00;
- 9) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp23.769.350,00 setara dengan 10,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp224.156.000,00;
- 10) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 - a) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp22.162.800,00 setara dengan 40,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.332.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp23.964.500,00 setara dengan 53,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp11.485.000,00 setara dengan 22,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
- 11) Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp7.395.877,00 setara dengan 56,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.000.000,00;

- 12) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp177.630.200,00 setara dengan 55,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp318.458.000,00;
- 13) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.02.01 terealisasi sebesar Rp1.220.100.000,00 setara dengan 57,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.129.000.000,00;
- 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - a) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan kode rekening 02.2.01.04 terealisasi sebesar Rp34.572.400,00 setara dengan 49,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.03.02 terealisasi sebesar Rp45.420.000,00 setara dengan 28,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00;
- 15) Dinas Perikanan
 - a) Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau Tenaga Kerja Asing kode rekening 04.2.01.02 terealisasi sebesar Rp14.860.000,00 setara dengan 31,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.810.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 06.2.03.01 terealisasi sebesar Rp 56.042.800,00 setara dengan 56,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
- 16) Dinas Pariwisata, Sub kegiatan Penyediaan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.01.02 terealisasi sebesar Rp84.760.000,00 setara dengan 28,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp292.800.000,00;

17) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

- a) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa kode rekening 07.2.01.01 terealisasi sebesar Rp377.860.000,00 setara dengan 40,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp928.310.000,00;
- b) Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa kode rekening 07.2.01.02 terealisasi sebesar Rp350.723.562,00 setara dengan 46,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp748.212.100,00;

18) Dinas Perkebunan dan Peternakan

- a) Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp171.470.224,00 setara dengan 29,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp585.236.088,00;
- b) Sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil kode rekening 02.2.03.01 terealisasi sebesar Rp149.089.300,00 setara dengan 47,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp315.000.000,00;
- c) Sub kegiatan Pengawasan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa kode rekening 07.2.01.01 terealisasi sebesar Rp67.345.000,00 setara dengan 58,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp115.800.000,00;
- d) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp301.600,00 setara dengan 0,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp76.418.200,00;

19) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- a) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan kode rekening 03.2.01.02 terealisasi sebesar Rp126.592.400,00 setara dengan 51,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp245.761.400,00;
- b) Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang kode rekening 06.2.01.01 terealisasi sebesar Rp47.820.000,00 setara dengan 59,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00;
- c) Sub kegiatan Penyidikan Metrologi Legal kode rekening 06.2.01.03 terealisasi sebesar Rp2.800.000,00 setara dengan 50,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.500.000,00;

- d) Sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota kode rekening 07.2.01.01 terealisasi sebesar Rp407.340.300,00 setara dengan 41,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp979.158.900,00;
- e) Sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota kode rekening 07.2.01.02 terealisasi sebesar Rp66.271.000,00 setara dengan 55,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00;
- f) Sub kegiatan Koordijnasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp23.793.000,00 setara dengan 43,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.000.000,00;

20) Sekretariat Daerah

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya kode rekening 01.2.05.02 terealisasi sebesar Rp27.200.000,00 setara dengan 3,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp716.590.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kode rekening 01.2.11.03 terealisasi sebesar Rp42.561.100,00 setara dengan 28,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;

21) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sub Kegiatan Pengelolaan Sistim Infomasi Kepegawaian kode rekening 02.2.01.10 terealisasi sebesar Rp8.998.261,00 setara dengan 59,990% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;

22) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi kode rekening 02.2.01.05 terealisasi sebesar Rp47.247.500,00 setara dengan 59,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00;

23) Kecamatan Padang Cermin, Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan kode rekening 02.2.04.02 terealisasi sebesar Rp1.500.000,00 setara dengan 30,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.972.500,00;

24) Kecamatan Way Khilau

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listerik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp1.870.000,00 setara dengan 27,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.867.000,00;

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kode rekening 01.2.08.01 terealisasi sebesar Rp1.345.000,00 setara dengan 56,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.400.000,00;
- b. Terdapat realisasi belanja daerah yang dianggarkan tetapi tidak terealisasi, yaitu pada:
- 1) Dinas Kesehatan
 - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar kode rekening 02.2.02.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp87.300.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut kode rekening 02.2.02.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi kode rekening 02.2.02.08 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis kode rekening 02.2.02.11 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
 - e) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) kode rekening 02.2.03.41 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
 - f) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat kode rekening 02.2.02.26 dari yang dianggarkan sebesar Rp957.236.432,00;
 - g) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) kode rekening 02.2.02.36 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
 - 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana kode rekening 02.2.03.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kode rekening 03.2.02.04 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
 - 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD kode rekening 01.2.02.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.550.000,00;

- 5) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.07.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp61.419.500,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.07.10 dari yang dianggarkan sebesar Rp91.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.07.11 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.475.000,00;
- 6) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi kode rekening 03.2.05.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00.
- 7) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sub kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota kode rekening 07.2.01.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp89.000.000,00;
- 8) Kecamatan Kedondong, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel kode rekening 01.2.07.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.700.000,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar :

- a. cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap sub kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas;
- d. menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program, kegiatan maupun sub kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.

2.5 PEMBIAYAAN

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp51.958.619.184,30 atau setara dengan 100,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.649.574.035,00 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp8.472.311.584,30 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp43.485.807.600,00.

Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp28.591.825.065,00 atau setara dengan 90,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.600.000.000,00 dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar dapat mempertahankan kecermatan dalam memproyeksikan target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan potensi nyata, mengingat Penerimaan Pembiayaan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Pembiayaan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan.

1.6 SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.421.748.037,97 mengalami peningkatan sebesar Rp257.981.603,00 setara dengan 3,16% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.163.766.434,97.

Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 terhadap total anggaran Belanja Daerah sebesar 0,62% lebih besar dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan data Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2019	1.130.672.645.689,17	13.307.629.410,34	1,18%
2020	1.334.305.568.209,00	9.948.919.697,05	0,75%
2021	1.291.914.682.721,05	14.982.804.720,60	1,16%
2022	1.404.711.115.088,00	8.163.766.434,97	0,58%
2023	1.351.529.979.151,00	8.421.748.037,97	0,62%

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal.

1.7 NERACA

a. ASET

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.350.677.461.109,37 mengalami peningkatan sebesar Rp57.539.432.269,63 setara dengan 2,50% dari nilai aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.293.138.028.839,74

Aset Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari:

1) Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp115.410.238.917,52 terdiri atas:

a) Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.485.931.008,97 dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah sebesar Rp5.089.098.864,42;
- Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp50.500,00;
- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.360.000,00;
- Kas di BLUD sebesar Rp2.791.495.346,22;
- Kas di BOS Lainnya sebesar Rp603.926.298,33.

b) Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp80.044.512.138,47 mengalami peningkatan sebesar Rp23.602.516.953,21 atau setara dengan 41,81% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp56.441.995.185,26;

Berkenaan dengan saldo piutang pada huruf b), Kuasa BUD agar melakukan pengelolaan Piutang Daerah serta melakukan penagihan Piutang Daerah. Dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar mengelola Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan pasal 8 Ayat (3) huruf j dan k dan pasal 10 Ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c) Sesuai laporan pada Neraca per 31 Desember 2023 saldo penyisihan piutang sebesar Rp5.788.682.839,94;

- d) Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.148.923.977,00 mengalami penurunan sebesar Rp108.872.069,00 atau setara dengan 9,47% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.257.796.046,00;
- e) Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.519.554.633,02 mengalami peningkatan sebesar Rp10.220.277.352,93 atau setara dengan 47,98% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.299.277.346,09.

Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan, terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/ kadaluwarsa pada tahun mendatang dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, pemerintah Kabupaten Pesawaran harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.710.156.468,71 mengalami penurunan sebesar Rp694.922.225,00 atau setara dengan 3,71% dibandingkan dengan nilai investasi jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.405.078.693,71, yang berupa Penyertaan Modal pada :

- a) PT. Bank Lampung sebesar Rp7.755.625.700,00;
- b) PT. PDAM Tirta Jasa Kabupaten Pesawaran sebesar Rp10.812.778.368,00;
- c) PT Laju sebesar Rp141.752.400,71;

Untuk tahun yang akan datang, pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam melakukan investasi agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3) Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.209.654.262.233,09 mengalami peningkatan sebesar Rp28.748.177.690,7 setara dengan 1,32% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.180.906.084.542,30

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan datang agar Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan kekayaan/aset Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.902.803.490,05 mengalami penurunan sebesar Rp3.185.862.808,00 setara dengan 31,58% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.088.666.298,05.

Aset Lainnya terdiri dari :

- a) Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp730.353.748,85
- b) Aset Tak Berwujud sebesar Rp361.460.000,00;
- c) Aset Lain-lain sebesar Rp5.948.052.200,00;
- d) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp(119.518.541,00);
- e) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp(987.025.653,00);
- f) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp18.036.000,00

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, agar melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp155.634.832.907,00 bertambah sebesar Rp31.063.367.718,13 atau setara dengan 24,93% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp124.571.465.188,87. Jumlah Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp217.429.039,00;
- b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp49.608.825.935,00;
- c) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp18.600.000,00;
- d) Utang Belanja sebesar Rp92.280.184.301,00;
- e) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp13.509.793.632,00;

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman kepada ketentuan Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

1.8 LAPORAN OPERASIONAL (LO), PENDAPATAN-LO

Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.094.017.301.571,20 mengalami penurunan sebesar Rp35.067.695.019,40 setara dengan 3,11% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.129.084.996.590,60. Adapun rincian realisasi Total Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp89.836.842.481,88 mengalami peningkatan sebesar Rp8.469.282.953,46 setara dengan 10,41% dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp81.367.559.528,42 Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp42.843.958.284,85 mengalami peningkatan sebesar Rp3.490.981.310,91 setara dengan 8,87% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.352.976.973,94 dan lebih kecil 42,28% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.828.798.857,40 mengalami peningkatan sebesar Rp774.426.272,40 setara dengan 25,35% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.054.372.585,00 dan lebih kecil 46,60% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp229.979.264,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.307.111.487,20 setara dengan 93,50% dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.537.090.751,20 dan lebih kecil 88,55% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- 4) Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp42.934.106.075,63 mengalami peningkatan sebesar Rp7.510.986.857,35 atau setara dengan 21,20% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp35.423.119.218,28 dan lebih kecil 47,60% apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD Yang Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- b) Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp989.940.565.444,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.789.614.033,00 atau setara dengan 0,18% dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp989.940.565.444,00 Pendapatan Transfer-(LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - (LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp890.036.439.662,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.492.637.828,00 atau setara dengan 1,17% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp900.529.077.490,00 dan lebih kecil 2,07% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Pendapat: Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.612.178.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.612.178.000,00 setara dengan 100% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 dan lebih kecil 92,41% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp86.502.333.749,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.909.154.205,00 atau setara dengan 3,25% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten PesawaranLainnya-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp89.411.487.954,00 dan lebih kecil 15,45% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Pesawaran Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.029.507.678,32 mengalami penurunan sebesar Rp41.747.363.939,86 setara dengan 72,26% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp57.776.871.618,18. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.674.169.503,32 mengalami penurunan sebesar Rp41.988.843.714,86 setara dengan 72,82% dari Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp57.663.013.218,18 dan lebih besar 1.519,78% dibanding dengan Pendapatan Hibah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 2) Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp355.338.175,00 mengalami peningkatan sebesar Rp241.479.775,00 setara dengan 212,09% dari Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp113.858.400,00 dan lebih kecil 57,95% dibanding dengan Pendapatan Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

III. EVALUASI LEGALITAS

Dalam evaluasi legalitas masih terdapat teknik penulisan dasar hukum, batang tubuh dan lampiran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang belum sesuai dengan ketentuan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

A. Rancangan Peraturan Daerah

1. Diktum Menimbang diubah :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;.

2. Diktum Mengingat

- a. Angka 8 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).
- b. Angka 12 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883).
- c. Angka 37 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
- d. Angka 39 dan angka 40 agar dilengkapi dengan lembar pengundangannya

Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantunannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

3. Frasa DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA diubah menjadi Dengan Persetujuan Bersama.

penulisan frasa tidak menggunakan huruf kapital semua sesuai ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

4. Batang tubuh :

Pasal 10 Lampiran I.3, Lampiran XI, Lampiran XIX, Lampiran XX.1 diubah menjadi :

LAMPIRAN I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

LAMPIRAN XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

LAMPIRAN XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

5. Lampiran

- a. Lampiran I.1

- 1) Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama diubah menjadi :

LAMPIRAN ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMORTAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023

- 2) Judul lampiran frasa KABUPATEN PESAWARAN diubah menjadi frasa PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.
- 3) Pada akhir lampiran, kolom penandatanganan nama jabatan dan nama pejabat yang menandatangani diketik menggunakan huruf kapital.

Lampiran selanjutnya menyesuaikan

b. Lampiran I.3, judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama.

c. Lembar Catatan Atas Laporan Keuangan :

- 1) Pada pojok kanan atas halaman pertama agar dicantumkan judul Lampiran VII.
- 2) Tambahkan judul lampiran :
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
- 3) Sistematika penulisan CALK agar disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.
- 4) Landasan hukum pada CALK agar disesuaikan dengan koreksi pada diktum mengingat rancangan peraturan daerah.
- 5) Diakhir lampiran agar diberi kolom penandatanganan oleh Bupati.

d. Lampiran XIII judul diubah menjadi :

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

e. Lampiran XIV judul diubah menjadi :

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN

f. Lampiran XX.2 diakhir lampiran agar diberi kolom penandatanganan oleh Bupati.

B. Rancangan Peraturan Bupati

1. Konsideran menimbang diubah menjadi :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;.

2. Konsideran mengingat disesuaikan dengan koreksi pada rancangan peraturan daerah.
3. Lampiran :
 - a. Lampiran I
 - 1) Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama diubah menjadi :
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR.....TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
 - 2) Pada akhir lampiran, kolom penandatanganan nama jabatan dan nama pejabat yang menandatangani diketik menggunakan huruf kapital.
Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
 - b. Lampiran I, judul lampiran frasa KABUPATEN PESAWARAN diubah menjadi frasa PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.
 - c. Lampiran I.1, judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama.

IV. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


1. Terdapat kesesuaian antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2024

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar terus mempertahankan konsistensi antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023 dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2024.

2. Terdapat rekomendasi dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 yang belum sesuai/selesai sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) rekomendasi dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) rekomendasi.

Terhadap temuan Badan Pemeriksaan Keuangan yang belum sesuai/selesai dan yang belum ditindaklanjuti, Pemerintah Kabupaten Pesawaran segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN